



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PT TASPEN (PERSERO)
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG LAYANAN TASPEN DAN ANAK USAHA TASPEN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: W14-12103.HH.04.03

NOMOR: MoU-03/C.4.3/102023

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (30-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUNG REKTONO
SETO, S.E., M.Si.** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gedong Kuning Nomor 146, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. **OKTRIZAL AZ** : Selaku *Branch Manager* PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD-1/DIR/SDM.5/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat dan Surat Kuasa Nomor SKU-90/DIR/2023, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal 26 Oktober 2022, untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO), berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, Nomor 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 38);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579); dan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253).

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di bidang layanan Taspen dan Anak Usaha Taspen bagi Aparatur Sipil Negara dan pensiunan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut dengan "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan layanan Taspen dan Anak Usaha Taspen bagi Aparatur Sipil Negara dan pensiunan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. kerjasama di bidang layanan dan program Taspen bagi ASN dan pensiunan ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta;

d

- b. kerjasama di bidang layanan dan program anak usaha Taspen bagi ASN dan pensiunan ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- c. kerja sama di bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, kewajiban pekerjaan, kewajiban dan hak PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh PARA PIHAK.
- (2) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama serta Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK melalui perjanjian tertulis dari salah satu pihak pada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini, akan dibentuk Kelompok Kerja untuk menyusun rencana kerja dengan berpedoman pada Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini tidak menjadi penghalang bagi PARA PIHAK dalam mengadakan kesepakatan sejenis dengan pihak yang lain.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*), PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan seperlunya.
- (4) Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan ini; dan/atau
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (5) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk *adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara mandiri atau berkoordinasi dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama dan Kerangka Acuan Kerja yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.

- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepakatan Bersama serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada PIHAK lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menghilangkan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk Kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU:
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedong Kuning Nomor 146, Yogyakarta
Telepon : (0274) 378431
Faksimili : (0274) 378432, 373195
Email : kanwiljogja@kemenkumham.go.id
 - b. PIHAK KEDUA:
PT TASPEN (PERSERO)
KANTOR CABANG YOGYAKARTA
Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 55 Kota Yogyakarta
Telepon : (0274) 565124, 548154
Faksimili : (0274) 565125
Email : taspenyogya@gmail.com
- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan / atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AGUNG REKTONO SETO, S.E., M.Si.
Kepala Kantor Wilayah

PIHAK KEDUA
PT TASPEN (PERSERO),



OKTRIZAL AZ
Branch Manager

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AGUNG REKTONO SETO, S.E., M.Si.
Kepala Kantor Wilayah

PIHAK KEDUA
PT TASPEN (PERSERO),



OKTRIZAL AZ
Branch Manager